



PUTUSAN

Nomor 844/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

xxxxxx tempat dan tanggal lahir Upai, 01 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 004,Lngkungan II, Kelurahan Upai ,Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu sebagai **Pemohon ;**

m e l a w a n

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sangihe, 25 februari 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dususn II,Desa Bulawan II, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Termohon ;**

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 844/Pdt.G/2017/PA.Ktg tanggal 18 Desember 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2005 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.048. KUA.24.14.02/PW.01/XII/2017 tertanggal 13 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri desa bulawan dua sampai dengan terjadinya perpisahan ini.

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;

a. xxxxxx, Laki-laki, 12 Tahun

b. xxxxxx, Perempuan, 6 Tahun

Anak yang pertama dalam asuhan Pemohon dan Anak yang kedua dalam asuhan Termohon

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain;

a. *Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi dengan kebutuhan Termohon*

b. *Termohon sudah tidak mau lagi mendengarkan nasehat dari*

Pemohon

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret Tahun 2016 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Termohon merasa nafkah yang diberikan tidak sesuai kebutuhan, dan juga Termohon sudah tidak mau lagi mendengarkan nasehat dari Pemohon setelah kejadian tersebut Termohon turun dari rumah meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 12 Put. No. 844/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :-----

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap , sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon melalui kuasanya agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;-----

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Izin dari atasannya, selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan

Hal. 3 dari 12 Put. No. 844/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon menyatakan tidak perubahan pada surat permohonannya;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----Surat Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.048. KUA.24.14.02/PW.01/XII/2017 tertanggal 13 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermaterai cukup telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B.-----Saksi-saksi :

1.-----
xxxxxx, umur 54, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jl. A.P. Mokoginta RT.07 Lingkungan III, Kelurahan Upay, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagusaksi adalah ibu kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Bulawan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan baik namun sejak awal tahun 2016 mulai bertengkar ;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar dari Pemohon, namun saksi sering diminta oleh Pemohon untuk menasihati Termohon dan

Hal. 4 dari 12 Put. No. 844/Pdt.G/2017/PA.Ktg



terakhir pada bulan Maret 2016 saat itu saksi menasihati termohon namun Termohon tidak mendengarkan nasihat saksi malah Termohon ingin berpisah dengan Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, awalnya Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama lalu seminggu kemudian Pemohon juga pergi dan tinggal bersama saksi ;

2.-----
xxxxxx, umur 56, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. A.P. Mokoginta RT.07 Lingkungan III, Kelurahan Upay, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, saksi adalah ayah tiri Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Bulawan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan baik namun sejak awal tahun 2016 mulai bertengkar ;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar dari Pemohon;



Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, Termohon tinggal di Desa Bulawan, sedangkan Pemohon tinggal bersama saksi ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar perkaranya dikabulkan;-----

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.048. KUA.24.14.02/PW.01/XII/2017 tertanggal 13

Hal. 6 dari 12 Put. No. 844/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan didalamnya telah menerangkan pernikahan pemohon dan Termohon pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2005 dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2016 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah satu tahun Sembilan bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon diperoleh keterangan bahwa kedua orang saksi tiadakpernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun kedua saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar satu tahun lamanya dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya;-----

Hal. 7 dari 12 Put. No. 844/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

2.-----

Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar satu tahun lamanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan sudah tidak ada lagi kehendak melanjutkan hubungan rumah tangganya. namun demikian sikap seperti itu juga tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena akan merugikan salah satu pihak. Karena itu, dalam suatu rumah tangga jika masing-masing tidak dapat menjalankan kewajibannya karena sudah tidak hidup dalam satu rumah seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon apalagi rentangwaktu perpisahan Pemohon dan Termohon telah cukup lama , maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjebak dalam perselisihan dan pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Selain itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk menasehati

Hal. 8 dari 12 Put. No. 844/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat)"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :-----

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"

Hal. 9 dari 12 Put. No. 844/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 10 dari 12 Put. No. 844/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat dilaksanakan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3.-----

Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 12 Put. No. 844/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----
Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdul Munir Makka, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.
Hakim Anggota II

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ismail, S.HI.

Abdul Munir Makka, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2 | Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,- |

Hal. 12 dari 12 Put. No. 844/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	:	Rp	415.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	506.000,-

(lima ratus enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 Put. No. 844/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)